

PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 95/PMK.05/2018 DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO 119/DSN-MUI/II/2018

Dania Surnida

Alumnus Jurusan HES Tahun 2020

Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Pembiayaan Ultra Mikro hadir sebagai solusi bagi masyarakat dari lapisan terbawah yang membutuhkan dana pinjaman. Pembiayaan ini diatur oleh peraturan Menteri Keuangan No 95/PMK.05/ 2018 dan juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.119/DSN-MUI/II/2018. Namun terdapat beberapa perbedaan dalam kedua peraturan tersebut. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Lembaga penyalur pembiayaan ultra mikro menurut Permenkeu NO 95/PMK.05/2018 adalah lembaga keuangan bukan bank sedangkan menurut Fatwa DSN MUI No 119/DSN-MUI/II/2018 lembaga penyalurnya adalah lembaga keuangan syariah. Sumber pendanaan pembiayaan ultra mikro menurut Permenkeu NO 95/PMK.05/2018 salah satunya adalah bunga sedangkan dalam fatwa DSN MUI bahwa praktek pembunga adalah haram. Penetapan margin dalam pembiayaan ultra mikro menurut Permenkeu adalah PIP dapat mengenakan suku bunga/margin kepada penyalur dengan bunga 2%-4% sedangkan dalam fatwa DSN MUI No 119/DSN-MUI/II/2018 adalah menggunakan konsep bagi hasil dan sesuai dengan akad yang telah ditetapkan. Penyelesaian sengketa pada pembiayaan ultra mikro menurut Permenkeu NO 95/ PMK.05/2018 adalah dengan mekanisme tanggung renteng. Sedangkan dalam fatwa DSN MUI No 119/DSN-MUI/II/2018 penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah

Kata Kunci: *pembiayaan, ultra mikro, fatwa DSN-MUI*

Pendahuluan

Setiap waktu masyarakat tumbuh dan berkembang. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat, dibutuhkan aliran dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Akan tetapi, kadang kala jumlah uang yang dimiliki seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak sebanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi.¹

Akhirnya sepanjang sejarah terciptalah institusi yang secara tradisional pihak yang kelebihan dana *mensuplay* dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana, dengan demikian apa yang dikenal dengan ‘tengkulak’ merupakan *prototype* dari institusi pinjam meminjam ini. Tetapi ulah pihak yang kelebihan dana ini dirasakan sangat mencekam, dengan mencoba mencari keuntungan yang setinggi-tingginya.²

Semakin berkembangnya zaman dan semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat, kemudian lahir lah Lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya dibidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Lembaga keuangan ini merupakan lembaga yang berfungsi menjembatani kepentingan kelompok masyarakat yang kelebihan dana yang umumnya disebut juga *saver unit* dengan kelompok yang kekurangan dana atau yang membutuhkan dana.³

Lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7/1992 Tentang perbankan, Lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. sedangkan lembaga keuangan bukan bank dapat berupa lembaga pembiayaan(perusahaan sewa guna usaha, perusahaan

¹ Subadri Eko, Ida Ernawati, *Lembaga Pembiayaan*, (Yogyakarta : KTSP, 2012) h.3.

² Munir Fuadi. *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Peraktek)*, (Bandung: PT. CitraAditya Bakti 2002), h. 13

³ Julius R.Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013).h.39.

modal ventura, perusahaan jasa anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, perusahaan surat berharga), usaha perasuransian, dana pensiun, pegadaian, pasar modal, dan lain-lain.⁴

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, mengeluarkan Produk Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menysasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat. UMI Merupakan fasilitas pembiayaan maksimal Rp.10 Juta per nasabah dan disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank (LKBB).

Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) pusat investasi pemerintah (PIP) sebagai *Coordinate Fund* pembiayaan UMI. Pembiayaan UMI disalurkan melalui LKBB. Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMI antara lain : PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Sumber pendanaan berasal dari APBN. Kontribusi Pemerintah Daerah dan Lembaga - Lembaga Keuangan baik domestik maupun Global.⁵

Lembaga keuangan tersebut memiliki berbagai produk pembiayaan yang dalam pelaksanaannya menggunakan sistem bunga. dimana dalam hukum Islam adanya bunga (penambahan) adalah riba. Untuk meninggalkan masalah riba, hadirilah lembaga keuangan syariah di Indonesia. yang dalam pelaksanaannya tidak mengandalkan pada bunga dan merupakan lembaga yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan Hadits Nabi SAW.

Di Indonesia, pengembangan ekonomi Islam telah diadopsi kedalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar

⁴Totok Budisasonto, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta : Salemba Empat, 2014).h.6.

⁵WWW. Kemenkeu.go.id

penyangga *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah⁶. Selanjutnya dengan lahirnya UU No 21 tahun 2011, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dibentuk sebagai lembaga Independen yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.⁷

Lembaga keuangan syariah terus berkembang. Perusahaan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari lembaga keuangan bukan bank pun semakin banyak. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan banyaknya masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman. Perusahaan pembiayaan syariah wajib memenuhi asas-asas yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Faturakhman Djamil, asas-asas perjanjian syariah adalah kebebasan (al-hurriyah), persamaan atau kesetaraan (Al Musawah), keadilan (Al-Adalah), kerelaan (Al-Ridha), kejujuran dan kebenaran (Ash-Shidq) dan asas tertulis (Al-Kitabah).⁸

Pembiayaan ultra mikro ini diatur oleh peraturan Menteri Keuangan No 95/PMK.05/ 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. dan juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (At Tamwil li al Hajjah ala Muntahiyyat al Shugra) Berdasarkan Prinsip Syariah, Terdapat beberapa perbedaan dalam kedua peraturan tersebut. diantaranya, Lembaga penyalur pembiayaan ultra mikro, sumber pendanaan pembiayaan ultra mikro, penetapan margin/keuntungan, serta dalam penyelesaian sengketa pada pembiayaan ultra mikro.

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah merupakan aktivitas lembaga keuangan syariah dalam meyalurkan dana kepada pihak lain

⁶Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah*, (Bandung: Erlangga, 2010).h.4.

⁷ Marfuatun Uliya, *Mengenal OJK dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta : Relasi Inti Media, 2017).h. 3.

⁸A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).h.134.

dengan prinsip syariah. penyaluran dalam bentuk dana didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁹

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Dan pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.¹⁰

Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Produk Pembiayaan Ultra Mikro. Pembiayaan Ultra Mikro ini menysasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat. Pembiayaan Ultra Mikro memiliki kesamaan dengan Kredit Usaha Rakyat, yaitu sama sama membantu peminjaman dana untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Namun terdapat perbedaan pada jumlah pinjaman serta bunga yang ditawarkan oleh lembaga yang meminjamkan.¹¹

Pembiayaan ultra mikro diatur dalam peraturan Menteri Keuangan No.95/PMK.05/ 2018 tentang pembiayaan ultra mikro. Pada pasal 8 disebutkan bahwa pembiayaan ultra mikro ini disalurkan oleh LKBB atau lembaga keuangan bukan bank yang

⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011).h.105.

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001).h.160.

¹¹Darsono Dkk, *Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, (Jakarta : Tazkia Publishing, 2018).h.199.

memiliki pengalaman dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah paling sedikit 2 (dua) tahun.¹²

Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai *Coordinate Fund* pembiayaan ultra mikro (UMI). Pembiayaan UMI disalurkan melalui LKBB. Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMI antara lain : PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Sumber pendanaan berasal dari APBN. Kontribusi Pemerintah Daerah dan Lembaga - Lembaga Keuangan baik domestik maupun Global.¹³

Pembiayaan ultra mikro ini dapat bersumber dari rupiah murni, hibah, pendapatan dari pembiayaan, dan atau sumber lainnya yang berasal dari kerjasama pendanaan dan kerja sama investasi. Penyaluran pembiayaan ultra mikro dari PIP kepada penyalur dilakukan melalui pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah.

Pembiayaan Ultra Mikro yang diberikan oleh lembaga keuangan bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Salah satu produk yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah adalah Pembiayaan ultra mikro syariah (*At tamwil li al hajjah al muntahyat as-shugra*). Pembiayaan Ultra Mikro Syariah adalah Pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang membutuhkan Sekumpulan barang dan/atau Jasa yang nilainya sangat kecil (Ultra Mikro) dan beragam jenisnya.

Pembiayaan Ultra Mikro terbagi menjadi dua yaitu Pembiayaan Ultra Mikro Multijasa dan Pembiayaan Ultra Mikro Multibarang. Pembiayaan Ultra Mikro Multijasa adalah Pembiayaan yang objeknya berupa jasa yang beragam. Atau barang dan jasa yang jasanya lebih dominan. Sedangkan

¹²PERMENKEU NO 95/ PMK.05/2018

¹³WWW. Kemenkeu.go.id

Pembiayaan Ultra Mikro Multibarang adalah Pembiayaan yang obyeknya berupa barang yang beragam, atau barang dan jasa yang barangnya lebih dominan.

Akad yang boleh digunakan pada Pembiayaan Ultra Mikro Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 119/DSN-MUI/II/2018 Adalah dengan menggunakan akad Jual Beli, Akad Jual Beli Murobahah, Akad Jual Beli Salam, Akad Jual Beli Istishna, Akad Ijarah, atau Akad Ijarah Muntahiyya Bittamlik.¹⁴

Pada Pembiayaan ultra mikro, Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁵

Komparasi Antara Peraturan Menteri Keuangan No 95/ Pmk.05/2018 Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 119/Dsn-Mui/Ii/2018

1. Lembaga penyalur pembiayaan ultra mikro

a. Peraturan Menteri Keuangan NO 95/ PMK.05/2018

Pembiayaan Ultra Mikro disalurkan oleh LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank) sebagaimana dijelaskan pada bab V Peraturan Menteri Keuangan NO 95/ PMK.05/2018 pasal 8:

- a. Pembiayaan ultra mikro disalurkan melalui perantara penyalur.
- b. Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan LKBB dengan kriteria :
 - 1) Memiliki pengalaman dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah paling sedikit 2 tahun
 - 2) Sehat dan berkinerja baik
 - 3) Memiliki sistem yang terkoneksi dan atau kompatibel dengan sistem informasi yang digunakan BLU PIP dan

¹⁴Fatwa DSN-MUI NO 119/DSN-MUI/II/2018

¹⁵Fatwa DSN-MUI NO 119/DSN-MUI/II/2018

- 4) Dimiliki oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atau terafiliasi dengan lembaga milik Pemerintah/Pemerintah Daerah.¹⁶

LKBB (Lembaga keuangan bukan bank) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

Adapun yang termasuk dalam tipe atau jenis keuangan bukan bank adalah :

- a. *Development type*, adalah lembaga keuangan bukan bank yang memili kredit jangka menengah (1-5tahun) dan jangka panjang (lebih dari 5 tahun).
- b. *Investment type*, adalah lembaga yang bertindak sebagai perantara dalam penerbitan dan menjamin serta menanggung terjualnya surat surat berharga, dan tidak diperkenankan memberikan kredit.
- c. *Housing type*, adalah lembaga keuangan bukan bank yang bertujuan untuk memeberikan kredit pembelian rumah jangka menengah dan jangka panjang dengan maksimum 20 tahun.¹⁷

1. Fatwa DSN MUI NO 119/DSN-MUI/II/2018

Dalam fatwa DSN MUI NO 119/DSN-MUI/II/2018 pada ketentuan umum menyebutkan bahwa “Pembiayaan Ultra Mikro (At Tamwil Li Alhajah Al Muntahiyyat Al Shugra) adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang membutuhkan sekumpulan barang dan atau jasa yang nilainya sangat kecil (ultra mikro) dan beragam jenisnya”.¹⁸

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset

¹⁶PERMENKEU NO 95/ PMK.05/2018

¹⁷Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Yogyakarta : Buku Pintar, 2012).h.6.

¹⁸Fatwa DSN-MUI NO 119/DSN-MUI/II/2018

keuangan (Financial assets) maupun (non financial asset) atau aset ril berdasarkan prinsip syariah. Menurut Undang-undang tentang perbankan syariah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syariah merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berlandaskan prinsip syariah. Hal ini dinyatakan pula bahwa lembaga keuangan syariah adalah semua badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan syariah, melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama dalam membiayai investasi pembangunan.

Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : lembaga keuangan *depository* syariah yang disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non *depository* yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Peran kedua lembaga keuangan tersebut adalah sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.¹⁹

Lembaga keuangan *depository* (bank) syariah menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan misalnya tabungan, deposito berjangka, dan giro yang diterima dari penabung. Unit surplus dapat berupa perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan orang asing yang memiliki kelebihan pendapatan setelah dikurangi kebutuhan untuk konsumsi. Lembaga keuangan bank syariah merupakan komponen penting dari penawaran uang.

Lembaga keuangan *depository* (bank) syariah berbeda dengan Lembaga keuangan syariah non *depository* (bukan bank). Adapun yang termasuk kedalam lembaga keuangan bukan bank adalah Asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, Baitul Mal Wat Tamlil, koperasi, Leasing syariah, perusahaan pembiayaan syariah, anjak piutang,

Lembaga penyalur pembiayaan ultra mikro berdasarkan peraturan Menteri Keuangan NO 95/ PMK.05/2018 adalah LKBB

¹⁹Hamid Abdul, Ahmad Rodoni, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2008).h.15.

(Lembaga Keuangan Bukan Bank). Artinya lembaga keuangan bank tidak menyalurkan pembiayaan ultra mikro. Sedangkan pada fatwa DSN-MUI NO 119/DSN-MUI/II/2018 dijelaskan bahwa lembaga penyalur pembiayaan ultra mikro adalah lembaga keuangan syariah yang terdiri dari : lembaga keuangan *depository* syariah yang disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non *depositori* yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank.

B. Sumber Pendanaan Pembiayaan Ultra Mikro

1. Peraturan Menteri Keuangan NO 95/ PMK.05/2018

Pembiayaan Ultra Mikro bersumber dari rupiah murni, hibah, pendapatan dari pembiayaan dan sumber lainnya. sebagaimana dijelaskan pada bab IV Peraturan Menteri Keuangan NO 95/ PMK.05/2018 pasal 5 :

- a. Pembiayaan ultra mikro dapat bersumber dari :
 - 1) Rupiah murni
 - 2) Hibah
 - 3) Pendapatan dari pembiayaan; dan/atau
 - 4) Sumber lainnya²⁰
- b. Rupiah murni sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran investasi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- c. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber dana yang diterima langsung dan dicatat sebagai pendapatan BLU PIP
- d. Pendapatan dari pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendapatan dari penyaluran Pembiayaan ultra mikro berupa bunga, margin, bagi hasil, dan atau hasil lainnya.
- e. Sumber dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain berupa dana yang berasal dari :
 - 1) Kerja sama pendanaan
 - 2) Kerja sama investasi²¹

²⁰PERMENKEU NO 95/ PMK.05/2018

BLU PIP menyalurkan pembiayaan ultra mikro kepada penyalur melalui pembiayaan konvensional dan atau pembiayaan syariah. Dalam hal penyaluran dengan prinsip syariah, segala kegiatan yang meliputi kegiatan ekonomi termasuk permodalan/pendanaan awal haruslah sesuai dengan syariat Islam.²²

2. Fatwa DSN MUI

Dalam fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah antara lain :

1. Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan, termasuk bunga.
2. Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya.
3. Dana sanksi karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan dan
4. Dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan, atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.²³

Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan oleh lembaga keuangan syariah tersebut juga tidak bisa digunakan sebagai sumber pendanaan/permodalan dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Berangkat dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah dengan tujuan semata-mata untuk mencari ridha Allah semata, segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, konsumsi, dan pemasaran harus senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai ilahiyah dan harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh-Nya. sebagaimana termaktub dalam surat An-najm ayat 31 :

²¹PERMENKEU NO 95/ PMK.05/2018

²²Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2018).h.47.

²³Fatwa DSN-MUI NO.123/DSN-MUI/XI/2018

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا

عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٦٠﴾

Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga).

Peraturan Menteri Keuangan NO 95/ PMK.05/2018 menyebutkan bahwa salah satu sumber pendanaan berasal dari pendapatan penyaluran Pembiayaan ultra mikro berupa bunga, margin, bagi hasil, dan atau hasil lainnya. Sedangkan dalam fatma MUI dijelaskan bahwa praktek pembungaan adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya, maupun dilakukan oleh individu. Bunga juga merupakan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah.

C. Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Ultra Mikro

1. Peraturan Menteri Keuangan NO 95/ PMK.05/2018

Pendapatan dari pembiayaan Ultra Mikro dijelaskan pada bab IV Peraturan Menteri Keuangan NO 95/ PMK.05/2018 pasal 5 :Pendapatan dari pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendapatan dari penyaluran Pembiayaan ultra mikro berupa bunga, margin, bagi hasil, dan atau hasil lainnya.²⁴

PIP dapat mengenakan suku bunga/margin kepada penyalur. Dalam hal PIP mengenakan bunga/margin, pembayaran bunga/margin dilakukan oleh penyalur setiap bulan setelah penarikan dana. PIP memberikan pinjaman ke LKBB dengan bunga 2%-4%.²⁵

²⁴PERMENKEU NO 95/ PMK.05/2018

²⁵KEMENKEU.go.id

Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dalam pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan presentase.

2. Fatwa DSN MUI NO 119/DSN-MUI/II/2018

Dalam fatwa DSN MUI NO 119/DSN-MUI/II/2018 pada ketentuan umum menyebutkan bahwa Pembiayaan Ultra Mikro Multibarang boleh dilakukan dengan menggunakan akad jual beli, akad jual beli murabahah, akad jual beli salam, akad jual beli istishna, akad ijarah, atau akad ijarah muntahiyyah bittamlik dan Pembiayaan Ultra Mikro Multijasa hanya boleh menggunakan akad ijarah dan kafalah.

Penetapan margin haruslah sesuai dengan akad pada awal kesepakatan. Jika menggunakan Akad Murobahah, maka transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.²⁶

Salah satu prinsip syariah adalah pelarangan Riba. Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karna penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi'ah. Praktek pembungaang uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian praktek pembungaang uang termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya

Praktek pembungaang tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya, maupun dilakukan oleh individu.²⁷

²⁶A. Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).h.203.

²⁷Fatwa MUI No.1 Tahun 2004

Sistem perekonomian islam haruslah berdasarkan prinsip syariah. Prinsip ini telah jelas dan pasti. Hal ini berdasarkan hukum-hukum agama yang terkait dan tercermin dalam Al-Qur'an dan Sunnah nabi sebagai sumber hukum Islam. Prinsip syariah meliputi tiga hal : pertama, pelarangan bunga (Riba); kedua, larangan usaha yang bersifat spekulatif, ketiga adanya pengakuan tentang posisi zakat. Islam dengan jelas dan tegas melarang usaha atau kegiatan ekonomi yang didasarkan pada mekanisme riba. Sebagai alternatif digunakan konsep saling menguntungkan bagi hasil.²⁸

Penetapan margin dalam pembiayaan ultra mikro menurut Peraturan Menteri Keuangan adalah PIP dapat mengenakan suku bunga/margin kepada penyalur. Dalam hal PIP mengenakan bunga/margin, pembayaran bunga/margin dilakukan oleh penyalur setiap bulan setelah penarikan dana. PIP memberikan pinjaman ke LKBB dengan bunga 2%-4%. Sedangkan menurut fatwa DSN MUI NO 119/DSN-MUI/II/2018 menyebutkan bahwa Pembiayaan Ultra Mikro boleh dilakukan dengan menggunakan akad jual beli, akad jual beli murabahah, akad jual beli salam, akad jual beli istishna, akad ijarah, atau akad ijarah muntahiyah bittamlik, akad ijarah dan kafalah.

D. Penyelesaian Sengketa pada pembiayaan ultra mikro.

1. Peraturan Menteri Keuangan NO 95/ PMK.05/2018

Penyelesaian sengketa pada Pembiayaan Ultra Mikro menerapkan mekanisme tanggung renteng sebagaimana dijelaskan pada bab V Peraturan Menteri Keuangan NO 95/ PMK.05/2018 pasal 15 :

1. Debitur dapat menerima pembiayaan Ultra Mikro secara :
 - a. Individu; atau
 - b. Berkelompok.
2. Debitur secara individu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat dikenakan agunan.

²⁸ Nilam Sari, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Arbitrase, (Pena, Aceh, 2016).H.3.

3. Debitur secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b :
 - a. Tidak dikenakan agunan; dan
 - b. menerapkan mekanisme tanggung renteng.
4. Pembiayaan ultra mikro yang diterima oleh debitur secara individu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a sebesar baki debet (outstanding) paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)..²⁹
5. Pembiayaan ultra mikro diterima oleh debitur secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b masing-masing sebesar baki debet (outstanding) paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Debitur secara berkelompok tidak dikenakan agunan dan menerapkan sistem tanggung renteng. Sistem tanggung renteng ini mengandung arti bahwa anggota kelompok lain harus mau dan mampu untuk turut bertanggung jawab apabila ada anggota kelompoknya yang mengalami kesulitan pembayaran. Proses tanggung renteng ini dalam praktiknya dapat dalam bentuk bantuan secara materil maupun non materil kepada anggota yang mengalami kesulitan.

2. Fatwa DSN MUI NO 119/DSN-MUI/II/2018

Dalam fatwa DSN MUI NO 119/DSN-MUI/II/2018 pada ketentuan umum menyebutkan bahwa Pada Pembiayaan ultra mikro, Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁰

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, percekocan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang maupun benda. Achmad Ali berpendapat sengketa atau konflik merupakan

²⁹PERMENKEU NO 95/ PMK.05/2018

³⁰Fatwa DSN-MUI NO 119/DSN-MUI/II/2018

setiap situasi dimana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai suatu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.³¹

Perselisihan atau sengketa ekonomi syariat merupakan ranah sengketa dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Sengketa ekonomi syariat dapat terjadi sebelum maupun pasca perjanjian disepakati, misalnya mengenai objek perjanjian, harga barang, dan isi perjanjian (akad).

Terjadinya suatu sengketa ekonomi syariat disebabkan oleh dua pihak baik perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariat yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan.

Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa ekonomi syariat dikenal dengan dua metode, yaitu :

- a. Penyelesaian secara litigasi, dan
- b. Penyelesaian secara non litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui jalur pengadilan. Menurut munir fuadi, penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi, lama kelamaan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembus oleh para justisiabelen (pencari keadilan), khususnya jika pencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis dengan sengketa yang menyangkut bisnis. Sehingga mulailah difikirkan suatu alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa diluar badan peradilan.³²

³¹Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2018).h.47.

³²Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2018).h.47.

Ada beberapa kelemahan penyelesaian sengketa secara litigasi. Diantaranya : penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lambat, biaya berperkara mahal, peradilan pada umumnya tidak responsif, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan secara damai. Di Indonesia, alternatif penyelesaian sengketa sudah dilembagakan dengan lahirnya undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Lembaga Arbitrase yang pertama kali lahir di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional (BANI). Lembaga ini lahir pada tahun 1977 atas prakarsa kamar dagang dan industri (KADIN). Lembaga ini lahir untuk menampung pihak-pihak yang memilih arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Selanjutnya walaupun di Indonesia telah lahir badan arbitrase nasional (BANI), keberadaan lembaga tersebut bagi masyarakat yang menginginkan arbitrase dijalankan dengan prinsip syariah dianggap belum sesuai. Oleh karena itu, atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1993 berdirilah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang kemudian pada tahun 2003 berubah nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).³³

Istilah ADR (Alternative Dispute Resolution) relatif baru dikenal di Indonesia, akan tetapi penyelesaian-penyelesaian sengketa secara konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat, yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian, dan sebagainya. ADR mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena keserasiannya

³³ Khairul Anwar, Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah, (Kencana, Jakarta, 2018).h.16.

dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat.

Penyelesaian sengketa keperdataan termasuk didalamnya, termasuk didalamnya sengketa yang terjadi antara pihak bank syariah dengan nasabah masuk dalam ranah hukum perjanjian. Untuk itu, asas kebebasan berkontrak yang merupakan asas utama dalam hukum perjanjian berlaku dalam hal ini. Kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa para pihak bebas menentukan isi, bentuk perjanjian, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sekalipun kebebasan berkontrak tersebut menjadi asas dalam berkontrak, namun akad yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan prinsip syariat sebagai roh dari akad syariat tersebut.³⁴

Begitu pula penyelesaian sengketa ekonomi syariat, prinsip utama dan fundamental yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariat pada umumnya dan perbankan syariah khususnya adalah bahwa proses tersebut tidak boleh sama sekali bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Ada beberapa prinsip yang perlu dipegang teguh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariat diantaranya :

1. Prinsip perdamaian (*shulhu*)

Perdamaian adalah prinsip utama dari segala penyelesaian. Untuk mencapai hakikat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (Al-Sunnah) dalam menyelesaikan segala persoalan, sebab semua akad didasari oleh prinsip-prinsip keislaman.

Didalam Al-Qur'an Surat Al Hujurat ayat (9) ditegaskan oleh Allah SWT mengenai perintah untuk orang-orang yang beriman mendamaikan sesama muslim. :

³⁴Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2018).h.47.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ
 فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ ﴿٥٨﴾

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah (syura) untuk mencapai mufakat diantara para pihak yang berselisish. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syariat, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat terselesaikan.³⁵

2. tahkim

Untuk menyelesaikan perkara atau perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai dengan inisiatif sendiri dari para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (mediator). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai.

Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan/sengketa disebut arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak

³⁵Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2018).h.48.

yang bersengketa. Arbitrase Syariah Yang tetap di Indonesia sudah ada yakni BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Dasar pemikiran keberadaan badan arbitrase : a. Pasal 1338 KUH Perdata, b. Legalitas keberadaan dan kewenangan badan Arbitrase saat ini adalah UU No.30 Tahun 1999.³⁶

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan NO 95/PMK.05/2018, bahwa ketika nasabah mengalami kesulitan pembayaran dalam pembiayaan ultra mikro maka harus ditanggung oleh kelompoknya atau disebut dengan sistem tanggung renteng. Sedangkan Dalam fatwa DSN MUI NO 119/DSN-MUI/II/2018 menyebutkan bahwa Pada Pembiayaan ultra mikro, Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Lembaga penyalur pembiayaan ultra mikro menurut peraturan Menteri Keuangan NO 95/ PMK.05/2018 adalah LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank). Artinya lembaga keuangan bank tidak menyalurkan pembiayaan ultra mikro. Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI NO 119/DSN-MUI/II/2018 dijelaskan bahwa lembaga penyalur pembiayaan ultra mikro adalah lembaga keuangan syariah yang terdiri dari lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah bukan bank. Terdapat perbedaan antara Peraturan Menteri Keuangan dan fatwa DSN-MUI terkait lembaga penyalur pembiayaan ultra mikro.
2. Sumber pendanaan pembiayaan ultra mikro menurut Peraturan Menteri Keuangan NO 95/ PMK.05/2018 adalah

³⁶ Nilam Sari, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Arbitrase*, (Pena, Aceh, 2016).H.61.

bersumber dari rupiah murni, hibah, pendapatan dari pembiayaan dan sumber lainnya. Pendapatan dari pembiayaan ultra mikro berupa bunga, margin, bagi hasil, dan atau hasil lainnya. sedangkan dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa praktek pembungaan adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya, maupun dilakukan oleh individu. Bunga juga merupakan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah.

3. Penetapan margin dalam pembiayaan ultra mikro menurut Peraturan Menteri Keuangan adalah PIP dapat mengenakan suku bunga/margin kepada penyalur. Pembayaran bunga/margin dilakukan oleh penyalur setiap bulan setelah penarikan dana. PIP memberikan pinjaman ke LKBB dengan bunga 2%-4%. Sedangkan menurut fatwa DSN MUI NO 119/DSN-MUI/II/2018 menyebutkan bahwa Pembiayaan Ultra Mikro boleh dilakukan dengan menggunakan akad jual beli, akad jual beli murabahah, akad jual beli salam, akad jual beli istishna, akad ijarah, atau akad ijarah muntahiyah bittamlik, akad ijarah dan kafalah. Islam dengan jelas dan tegas melarang kegiatan ekonomi yang didasarkan pada mekanisme riba. Sebagai alternatif digunakan konsep saling menguntungkan bagi hasil. sistem bagi hasil tersebut haruslah sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama.
4. Penyelesaian sengketa pada pembiayaan ultra mikro menurut peraturan Menteri Keuangan NO 95/PMK.05/2018 adalah ketika nasabah mengalami kesulitan pembayaran dalam pembiayaan ultra mikro maka harus ditanggung oleh kelompoknya atau disebut dengan sistem tanggung renteng. Sedangkan menurut fatwa DSN MUI NO 119/DSN-MUI/II/2018 menyebutkan bahwa Pada Pembiayaan ultra mikro, Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

dengan musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat perbedaan antara peraturan Menteri Keuangan dan fatwa DSN-MUI terkait penyelesaian sengketa pada pembiayaan ultra mikro.

DAFTAR PUSTAKA

A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Abdurrahman, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*, Skripsi UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2016.

Amir Machmud,Rukmana, *Bank Syariah*, Bandung : Erlangga, 2010.

Aziz M Noor, *pengkajian hukum tentang eksistensi peraturan perundang-undangan diluar hierarki berdasrkan UU No.10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan* : BPHN Puslitbang, 2010.

Darsono Dkk, *Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, Jakarta : Tazkia Publishing, 2018.

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Diponegoro 2001.

Fakultas Syariah UIN Sultan Mulana Hasanuddin Banten, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2019.

Fatwa DSN-MUI NO 119/DSN-MUI/II/2018

GayoAhyar A, *kedudukan fatwa MUI dalam upaya mendorong pelaksanaan Ekonomi Syariah*. BPHN Puslitbang, 2011.

Hamid abdul, ahmad rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2008.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011.

Julius R.Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Salemba Empat, 2013.

Khairul Anwar, *Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah*, Kencana, Jakarta, 2018.

KPPN*Liwa.org*

KPPN*Metro.org*

Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta : Buku Pintar, 2012.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syarariah dari teori ke praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001.

Munir Fuadi. *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Peraktek)*, Bandung : PT. CitraAditya Bakti 2002.

PERMENKEU NO 95/ PMK.05/2018

Peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta :Prenada Media Grup, 2011.

Sari Nilam, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Arbitrase* : Pena, Aceh, 2016.

Suadi Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta : Kencana, 2018.

Subadri Eko, Ida Ernawati, *Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta : KTSP, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*
Bandung : Alfabetta, 2014. cetakan-21.

Suprihatini Amin, *Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Klaten : Cempaka Putih, 2009.

Tesano, *Hierarkithas Kedudukan Peraturan Menteri Dengan Peraturan Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*.
Tesis Untan

Totok Budisasonto, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Salemba Empat, 2014.

Uliya Marfuatun, *Mengenal OJK dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta : Relasi Inti Media, 2017.

WWW. Kemenkeu.go.id

WWW.MUI.or.id